

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Serta Implementasinya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mayoritas memiliki latar belakang dalam dunia perbankan namun dengan komposisi yang beragam, termasuk dalam hal kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan. Maybank Indonesia memperhatikan hal ini sebagai faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

- Memiliki obyektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
- Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
- Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.

Bank telah memiliki Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur sebagai berikut:

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko

2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia
3. Jenis Kelamin
Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Masa jabatan seorang Komisaris Independen adalah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Maybank Indonesia dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

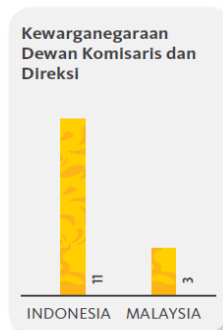
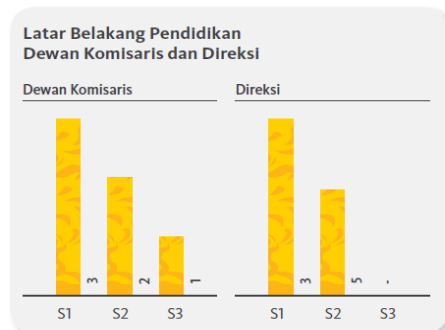
Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko
2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia
3. Jenis Kelamin
Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
 - a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 - b. Memiliki dan/atau menunjuk minimum 1 (satu) orang Direktur Independen.

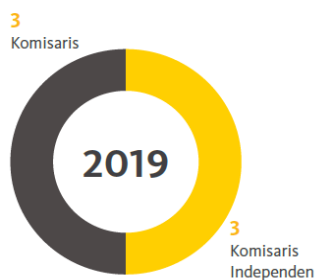
PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, Visi dan Misi Bank.

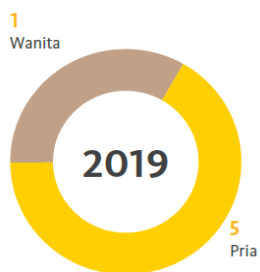
Keberagaman komposisi tersebut tercermin pada grafik sebagai berikut:



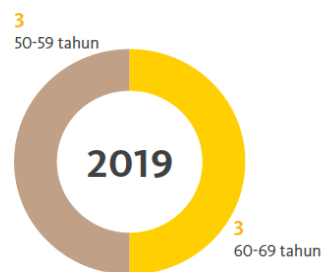
Komposisi Independen Dewan Komisaris



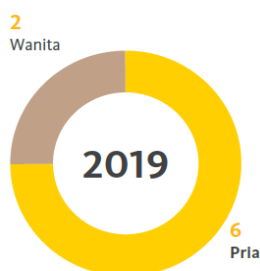
Jenis Kelamin Dewan Komisaris



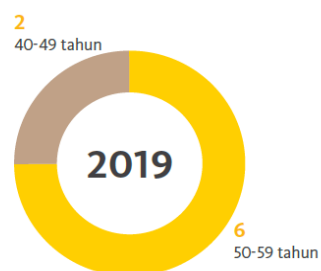
Usia Dewan Komisaris



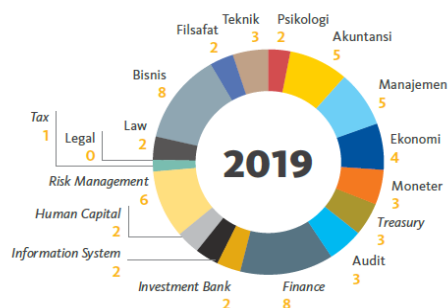
Jenis Kelamin Direksi



Usia Direksi



Keahlian Dewan Komisaris dan Direksi



Komite-Komite Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Maybank Indonesia membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki dan menjalankan Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikiniakan tanggal 19 Juli 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2018.003/PRESDIR tanggal 6 April 2018, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode Jabatan
1	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2018 - 2021
2	Teuku Radja Sjahnan	Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021
3	Arief Adhi Sanjaya	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Hendar 	Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Teuku Radja Sjahnan 	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 6 April 2018. Karir beliau dimulai sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/ BPKRI (1989-2006). Setelah itu menjadi konsultan dalam bidang audit teknologi informasi dan audit keuangan negara pada PT Dua Radja Net, perusahaan yang didirikannya. Beliau sebelumnya pernah menjadi konsultan pada World Bank, Jakarta Office (2007-2009) dan pada Dewan Perwakilan Daerah-RI/DPD-RI (2010-2013) dan sebagai anggota komite audit pada Bank BNI (2001-2009), Bank Muamalat Indonesia (2010-2014) dan Bank Barclays Indonesia (2009-2010). Beliau anggota komite audit independen pada PT Cardig Aero Services, PT Bank Commonwealth Indonesia dan Komisaris Independen pada PT Commonwealth Life.	Beliau lulusan Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master in Finance, London Business School. Sertifikat CISA (Certified Information System Auditor) diperolehnya tahun 1995.



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Arief Adhi Sanjaya 	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018. Beliau semula berkarir sebagai auditor pada Direktorat Jenderal Pajak dan terakhir sebagai senior analis (2000-2008). Beliau adalah anggota tim Pengembangan Rencana Strategis Peradilan MA RI (2009), Team Leader Program Anti Korupsi dan Transformasi Manajemen Keuangan MA USAID (2009-2010), Tenaga Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI (2010-2013), Senior Specialist Audit of Integrity pada UNDP (2015-2016) dan Tenaga Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (2016). Beliau adalah Project Director pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah ADB (2017-sekarang) dan anggota Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMN (2010-sekarang). Dalam bidang perbankan beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Bank BNI, dan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi Bank BNI Syariah.	Beliau memperoleh Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1999). Selain sebagai assessor kompetensi, beliau juga merupakan chartered accountant (2003) dan lulusan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia (2005), serta Master of Public Administration dari National University of Singapore (2007).

No	Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	a. Governance Structure		
	1) Komite Audit		
	a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota yang berasal dari pihak independen (1) Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan (2) Bapak Arief Sanjaya ahli di bidang hukum dan keuangan	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018
	b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018
	c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018
	d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Secara rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id). Sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Pengendalian Intern dan manajemen risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi Keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi piagam Internal Audit untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Komite Audit bertugas untuk:

- Menelaah independensi kinerja Akuntan Publik/Auditor Eksternal, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Kode Etik Bank

Komite Audit bertugas untuk:

- Memastikan terdapatnya kode etik Bank secara tertulis.
- Memastikan bahwa Manajemen menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab Di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik didalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajaran *fee* (imbalan jasa).

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2019

Pada tahun buku 2019, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja *Finance and Accounting Division* (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 10 kali pertemuan. Dalam setiap rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua Komite Audit	20	100%
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	19	95%
Arief Adhi Sanjaya	Anggota Komite Audit	18	90%

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat Komite Audit	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	22 Januari 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
2	12 Februari 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 31 Desember 2018
3	19 Februari 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
4	19 Februari 2019	Pembahasan dengan Unit Financial Crime & Compliance mengenai Anti Money Laundering & Know Your Customer
5	21 Februari 2019	Penugasan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku Bank
6	05 Maret 2019	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik
7	27 Maret 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
8	24 April 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
9	25 April 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 31 Maret 2019
10	09 Mei 2019	External Reviewer Appointment untuk melaksanakan External Quality Assurance Review untuk periode 01 July 2016 – 30 Jun1 2019
11	20 Mei 2019	Review Audit Plan dan Internal Audit Charter
12	22 Mei 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
13	16 Juli 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
14	26 Juli 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 Juni 2019
15	19 Agustus 2019	Penggantian Signing Partner KAP
16	20 Agustus 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
17	17 September 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
18	22 Oktober 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
19	28 Oktober 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 September 2019
20	19 November 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) terlaksana dengan baik.

Pelatihan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	IFRS 9/PSAK 71	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank Indonesia	Jakarta
		National Conference on Internal Audit	14 Juli 2019	25 Juli 2019	Institute of Internal Audit	Solo
Teuku Radja Sjahn	Anggota Komite Audit	National Conference on Internal Audit	24 Juli 2019	25 Juli 2019	Institute of Internal Audit	Solo
Arief Adhi Sanjaya	Anggota Komite Audit	IFRS 9/PSAK 71	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank Indonesia	Jakarta

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President* (EVP) dan keseluruhan pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikiniikan pada tanggal 20 Januari 2017. Selanjutnya, piagam Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah diunggah dalam situs *web* Bank.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.SK.2018.003/DIR HC tanggal 6 April 2018. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 6 April 2018 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2019 sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2018 - 2021
2	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018 - 2021
3	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2018 - 2021
4	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2018 - 2021
5	Aries Nur Prasetyo Sunu	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018 - 2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Budhi Dyah Sitawati 	Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar 	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Edwin Gerungan 	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Datuk Abdul Farid bin Alias 	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Aries Nur Prasetyo Sunu 	Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Engagement Session BOD & BOC	19 September 2019	19 September 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Integrated GRC & Financial Crime Conference	27 Juni 2019	28 Juni 2019		
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019	Maybank	Jakarta
		Global Good Governance (3G) Awards	14 Maret 2019	14 Maret 2019	Cambridge IFA	Jakarta
		Maybank Economic Outlook 2019	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	Jakarta
		National Service Awards (NSA) 2018/2019	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Solo
Hendar	Anggota	The Guru Series Guest Speaker	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Seminar IIA Indonesia National Conference "Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR	24 Juli 2019	25 Juli 2019	IIA Indonesia	Solo
		Maybank Economic Outlook 2019	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	Jakarta
		National Service Awards (NSA) 2018/2019	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Solo
		MBI New Year Open House 2019	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Jakarta
		Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2019	11 Januari 2019	11 Januari 2019	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Edwin Gerungan	Anggota	Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	03 Juli 2019	03 Juli 2019	Maybank	Jakarta
		Vice Presidential Lecture, Muhammad Jusuf Kalla - Indonesia and The world: Future Trajectory Opportunity and Challenges	17 Januari 2019	17 Januari 2019	Universitas Paramadina	Jakarta
		MBI New Year Open House 2019	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Jakarta
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	HC Policy Series	18 Desember 2019	18 Desember 2019	Maybank	Jakarta
		Engagement Session BOD & BOC	19 September 2019	19 September 2019	Maybank	Jakarta
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	13 Agustus 2019	13 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019	Maybank	Jakarta
		Workshop PKB Tahun 2019-2021	28 Mei 2019	28 Mei 2019	Maybank	
		Future Leadership Capabilities B2	19 Maret 2019	20 Maret 2019		
		Tiger Camp	02 Maret 2019	03 Maret 2019	Maybank	Palembang
		HC Kick Off 2019	01 Maret 2019	01 Maret 2019	Maybank	Palembang
		People Matters TechHR 2019	28 Februari 2019	28 Februari 2019	TechHR Singapore	Singapore
		Human Capital National Sales Summit	22 Januari 2019	26 Januari 2019	Maybank	Solo
		Workshop Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	10 Januari 2019	12 Januari 2019	Maybank	

Masa Jabatan

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan

masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepengangkatan bagi anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan/atau penggantian susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat *Executive Vice President* yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah maupun pihak independen anggota Komite-Komite Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.
7. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
8. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat

diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun melalui *telepresence* atau *teleconference*. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun, sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi	Persentase Kehadiran (%)
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	10	100%
Hendar	Anggota	10	100%
Edwin Gerungan	Anggota	10	100%
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	10	100%
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	10	100%

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka memastikan pertumbuhan dan kesinambungan usaha Bank, Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Direksi Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun kebijakan suksesi Direksi yang di Bank meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Maybank Indonesia membentuk Komite Pemantau Risiko guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikiniikan pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2019 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.005/PRES DIR tanggal 6 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2019.001/PRES DIR tanggal 29 Maret 2019 susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua	2018-2021
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
4	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2018-2021
5	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2018-2021
6	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2018-2021
7	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018-2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Achjar Iljas 	Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Budhi Dyah Sitawati 	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar 	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Datuk Lim Hong Tat 	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Edwin Gerungan 	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Farid Harianto 	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Majoris Asset Management (sejak 2017), Anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Selama lebih dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN:1998-2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekaptalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. Beliau pernah sebagai Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1990-1993), dan Kepala Riset Ekonomi Mikro PAU Universitas Indonesia (1990-1993). Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada <i>Center of International Studies (CIS)</i>, University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada <i>Globe Asia</i>, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.	• Ph.D dengan distingsi (1989) dan Master (1988) dari University of Pennsylvania/ Wharton School. • Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975)
Agus Kretarto 	Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko. Seorang <i>Chartered Accountant</i>. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Anggota Komite Audit PT Bank Internasional Indonesia (BII) sejak 2003-2008, Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008, dan Komite Audit & Pemantau Risiko (2012-April 2018). Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia dan Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance. Beliau sempat menjadi Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk. Karir beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank BUMN (1987-1992). Beliau juga pernah menjadi <i>board member</i> Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta untuk 2 periode (2005-2011).	• Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991 • Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen, Ketua merangkap anggota	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Agus</i>	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Keynote Speaker : "Fostering Islamic Economic within Digitalization to Increase Nation's Welfare"</i>	18 Februari 2019	18 Februari 2019		Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian Edian Rai (PPATK)</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		Sentral Senayan III
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen, anggota	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Integrated GRC & Financial Crime Conferen</i>	27 Juni 2019	28 Juni 2019		
		<i>Risk and Governance Training Program</i>	25 Juni 2019	25 Juni 2019		
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Agus</i>	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Maybank Economic Outlook 2019</i>	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>Maybank Indonesia Valentine's Day</i>	13 Februari 2019	13 Februari 2019		Sentral Senayan III
		<i>Global Good Governance (3G) awards</i>	14 Maret 2019	14 Maret 2019		Pullman Hotel, Jakarta
Hendar	Komisaris Independen, anggota	<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2019</i>	11 Januari 2019	11 Januari 2019		The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Maybank Economic Outlook 2019</i>	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>Seminar IIA Indonesia National Conference "Empowering Internal Auditors : Embracing the 4IR"</i>	24 Juli 2019	25 Juli 2019	IIA Indonesia	Hotel Alila Solo
		<i>MBI New Year open House 2019</i>	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Sentral Senayan III

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Edwin Gerungan	Komisaris, anggota	<i>The Guru Series Guest Speaker: M Salah</i>	3 Juli 2019	3 Juli 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>Vice Presidential Lecture, Muhammad Yusuf Kalla (Universitas Paramadina) Indonesia and The world: Future Trajectory Opportunity and Challenges</i>	17 Januari 2019	17 Januari 2019	Universitas Paramadina	Ballroom Hotel Mandarin Oriental
		<i>MBI New Year open House 2019</i>	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Sentral Senayan III
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris, anggota	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko adalah selama 3 (tiga) tahun. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Komite Pemantau Risiko akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan me-review kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai:
 - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
 - Kebijakan dan Limit *Treasury* dan *Financial Institution (FI)*.
 - Kebijakan dan Limit Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. Me-review kebijakan bank yang mengatur program *stress-test*, dan efektivitasnya
3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.

4. Me-review adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 6. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.
- i. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - j. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - k. Mengevaluasi *stress test* yang dilakukan oleh *Chief Economist* & manajemen.
 - l. Memantau dan mengkaji secara berkala perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/perusahaan.
 - m. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk terkait fungsi Anti Pencucian Uang dan lain-lain.
 - n. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal seperti OJK, PPATK & BNM terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2019 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan *Recovery Plan* (kaji-ulang tahunan).
 - b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko (kaji-ulang tahunan).
 - c. *Risk Appetite Statement* (kaji-ulang tahunan).
 - d. Limit industri (kaji-ulang tahunan).
 - e. Kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.
 - f. Kebijakan BMPK dan *Large Exposure*.
 - g. Kebijakan *Non Trading Book* (kaji-ulang tahunan).
 - h. Kaji ulang Kerangka Acuan Komite Manajemen Risiko.
 - i. Kebijakan Klasifikasi Kredit Inti dan Penurunan Nilai (*MICCCIP*).

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
 - a. *Enterprise Risk Dashboard* (ERD) bulanan untuk pemantauan internal.
 - b. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
 - c. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (*RBBR*) semesteran untuk persetujuan/ratifikasi Dewan Komisaris.
 - d. Menelaah status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements* (RAS) yang telah ditetapkan.
 - e. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bulanan dan Limit *Counterparty* Internal.
 - f. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar, dan BUMN Karya.
 - g. Kajian bulanan terhadap *Watch List Accounts* dan *Newly Classified Accounts*.
 - h. Kajian berkala perkembangan *portfolio* dibandingkan target, termasuk namun tidak terbatas pada *review* mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapus-bukuan dan kecukupan pencadangan, termasuk evaluasi lanjutan tentang dampak PSAK 71.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 kali (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	9 kali (90%)
Hendar	Anggota	10 kali (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	10 kali (100%)
Edwin Gerungan	Anggota	8 kali (80%)
Farid Harianto	Anggota	9 kali (90%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	9 kali (90%)



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai tahun kelima atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT), Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ("KKMBI") secara berkelanjutan terus mengembangkan dan meningkatkan struktur serta proses Tata Kelola guna menghasilkan TKT yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan.

Maybank Indonesia membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, khususnya dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam KKMBI agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Maybank Indonesia secara berkelanjutan memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Komite TKT telah dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam hal

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Penerapan tata kelola yang baik secara komprehensif dan efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite TKT berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia.
6. dan peraturan terkait lainnya.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs web Bank.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT selaras dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 26 April 2019 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2019.0002/PRESDIR tanggal 26 April 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	LJK	Jabatan dalam LJK
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	MBI	Komisaris Independen
Agus Kretarto	Anggota	MBI	Pihak Independen
Fransisca Ekawati*)	Anggota	MSI	Komisaris Independen
M Noor Rachman	Anggota	MAM	Komisaris Independen
I Nyoman Tjager	Anggota	MKE	Komisaris Independen
Deswandhy Agusman	Anggota	MIF	Komisaris Independen
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	WOM	Komisaris Independen
Andy Wardhana	Anggota	AEII	Komisaris Independen
Abdul Jabar Majid	Anggota	MBI	Dewan Pengawas Syariah
Asrorun Ni'am*)	Anggota	MSI	Dewan Pengawas Syariah

*) Pertanggal 31 Januari 2020, sudah tidak menjadi anggota Komite

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja	Pendidikan
Budhi Dyah Sitawati 	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.	
Agus Kretarto 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018 menggantikan Nina Diyanti Anwar dalam Komite TKT. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Pemantau Risiko.	
Fransisca Ekawati *) 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Maybank Syariah sejak 14 Juni 2012. Saat ini juga menjabat sebagai General Manager Divisi Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (sejak 2004) dan sebelumnya bekerja di Badan Penyehatan Perbankan sebagai Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank pada Unit Restrukturisasi Bank (1999-2004). Beliau meniti karir di PT Bank Pesa Kriadana pada tahun 1989-1999 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.	Beliau meraih gelar Sarjana jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia
M. Noor Rachman 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 November 2018. Warga Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada September 2017 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 27 November 2017. M. Noor Rachman juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Corporate Finance pada tahun 2000. M. Noor memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang Pengawasan Pasar Modal. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Beliau menyelesaikan studi S2 di University of Colorado, USA pada 1991 dan menyelesaikan studi S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Laporan Tata Kelola Perusahaan

I Nyoman Tjager 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 20 Juli 2018. Komisaris/Komisaris Independen PT Maybank Kim Eng Sekuritas sejak 28 Januari 2015. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan, ia memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Departemen Keuangan di divisi Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1979 hingga 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Hukum Bapepam. Sejak tahun 2001, beliau telah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen & Ketua dari Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, Presiden Komisaris PT Hanson International Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia. Sejak November 2016 hingga sekarang ia juga menjabat sebagai Staf Ahli dalam Perencanaan Komisi Pengawasan Gugus Tugas Khusus untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).	Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Pascasarjana Ekonomi, Fordham University New York-USA serta Program Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Deswandhy Agusman 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) dan merangkap sebagai Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan di beberapa perusahaan lainnya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Maybank Kim Eng Securities.	Memperoleh gelar S1 Bidang Teknik Sipil dari Insitut Teknologi Bandung (1985), dan S2 di bidang Business Administration dari University of Denver, Colorado, AS (1988).
Myrnie Zachraini Tamin 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur KAP Hadi Susanto & Rekan (Pricewaterhouse), Non-Equity Partner pada KAP Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers), dan Konsultan pada Tass Consulting. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk, Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	Menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).
Andy Wardhana 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 23 November 2018. Warga Negara Indonesia, menjadi Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Asoka Mas sejak 2015. Beliau memulai karirnya sebagai Manajer di Arthur Andersen (1994-2000), lalu pada tahun 2000 – 2001 menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden-Investasi Perbankan di PT Bahana Securities, dan pada tahun 2001-2009 menjabat sebagai wakil presiden – investment banking di PT NC Securities (Nusantara Capital). Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di PT Samudra Energy (SEL) yang merupakan sub perusahaan induk dari Northstar Pacific Group (2009-2011), pada tahun 2011-2013 beliau pernah menjadi mitra di Antara Capital Partners (Private Equity). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Eksekutif Wakil Presiden di PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar).	Beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Padjadjaran untuk bidang Akutansi pada tahun 1994 dan lebih dari 24 tahun berpengalaman dalam investasi perbankan dan industri keuangan perusahaan.
Abdul Jabar Majid 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017. Warga Negara Indonesia, menjadi anggota DPS sejak tanggal 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB Maybank Indonesia tanggal 19 April 2012. Ditunjuk menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 26 Mei 2017. Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada sekolah tinggi agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.	Beliau memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syaarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah
Asrorun Ni'am*) 	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota DPS Maybank Syariah sejak 15 November 2010 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 22 Mei 2015. Beliau juga Anggota DPS di satu Lembaga Keuangan Non Bank dan tenaga pengajar di UIN Jakarta.	Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Kajian Islam/Syariah di UIN Jakarta.

*) Pertanggal 31 Januari 2020, sudah tidak menjadi anggota Komite

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - pelaksanaan Pedoman TKT.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan dalam hal untuk mendapatkan persetujuan).

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di dalam KKMBI sebagai berikut:

- Rapat Komite TKT diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan KKMBI, paling kurang 1 (satu) kali setiap 1 (satu) semester;
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite TKT atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Budhi Dyah Sitawati	4	4	100%
Agus Kretarto	4	4	100%
Fransisca Ekawati*)	4	2	50%
M Noor Rachman	4	4	100%
I Nyoman Tjager	4	2	50%
Deswandhy Agusman	4	4	100%
Myrnie Zachraini Tamin	4	3	75%
Andy Wardhana	4	2	50%
Abdul Jabar Majid	4	3	75%
Asrorun Ni'am*)	4	2	50%

*) Pertanggal 31 Januari 2020, sudah tidak menjadi anggota Komite

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	21 Januari 2019	– Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2018 – Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester II tahun 2018 – Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2018 – Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Q4-2018 – Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Q4-2018.
2.	23 April 2019	– Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2019 – Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2019 – Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2019
3.	18 Juli 2018 *)	– Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2019 – Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester I tahun 2019 – Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2019 – Perubahan kebijakan Integrated Capital Contingency Plan. Perubahan kebijakan <i>Integrated Capital Management Framework</i>.
4.	18 November 2019	– Perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi – Perubahan Kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intragroup. – Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal III 2019 – Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal III 2019 – Perubahan Kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko terintegrasi.

*) Pengambilan keputusan tanpa mengadakan Rapat.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2019

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam pemenuhan dan tindak lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Memberikan rekomendasi terkait perubahan nama perusahaan PT Asuransi Asoka Mas menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.
6. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
7. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

Komite-Komite Direksi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Maybank Indonesia membentuk Komite Manajemen Risiko *Risk Management Committee* - RMC) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko. Hal ini tidak terlepas akan kebutuhan Bank dalam industri perbankan yang berkembang dengan pesat membutuhkan pengelolaan secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks. Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee* - RMC) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Risk Management Director
Anggota	Finance Director
Anggota	Global Banking Director /Alternate ^{*1)}
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director /Alternate ^{*2)}
Anggota	Legal & Compliance, Corporate Secretary Director / Alternate ^{*3)}
Anggota	Operations Director /Alternate ^{*4)}
Anggota	Human Capital Director /Alternate ^{*5)}
Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Undangan Tetap	Head, Information Technology (IT)
Undangan Tetap	Head, Enterprise Risk Management
Undangan Tetap	Head, Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Retail Credit Portfolio & Policy
Undangan Tetap	Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management
Undangan Tetap	Head, Operational Risk & Business Continuity
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup
Sekretaris	
Sekretaris	Enterprise Risk Management

Alternate	
1)	Head, Credit Underwriting / Head, Business Planning & Performance Management
2)	Head, CFS Business Process & Approval
3)	Head, Compliance Regulatory Affair (CRA)/ Head, Compliance Monitoring & Training (CMT)/ Head, Financial Crime Compliance (FCC)/ Head General Legal Counsel/Head Litigasi
4)	Head Credit Operations Head, Branch Control Operations
5)	Head, Business Human Capital

Tugas dan Wewenang

- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana - rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktek manajemen risiko.
- Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite

Manajemen Risiko selama tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

- Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
- Pengkinian Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
- Pengkinian dan Pemantauan atas Risk Appetite Statement
- Pengkinian dan Pemantauan Enterprise Risk Dashboard
- Update dari Embedded Risk Unit (ERU)
- Stress Test baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
- Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
- Laporan Dewan Pengawas Syariah
- Update terkait Kepatuhan dan regulasi
- Update terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator
- Pengkinian Recovery Plan Bank yang telah mengakomodasi masukan-masukan dari Regulator

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets dan Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i> , baik untuk eksposur <i>banking book</i> maupun <i>trading book</i> .
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i>) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Berikut ini adalah anggota dari ALCO:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, Global Markets & Corporate Treasury
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko/ Alternate ¹⁾
Anggota	Direktur, Global Banking/ Alternate ²⁾
Anggota	Direktur, Community Financial Services/ Alternate ³⁾
Anggota	Direktur, Keuangan/ Alternate ⁴⁾
Anggota	Direktur, Operasional/ Alternate ⁵⁾

Keterangan:

- 1) Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
- 2) Head, GB Business Planning & Performance Management
- 3) Head, CFS Business Planning & Analytics
- 4) Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations (FPPMIR); atau Head, Financial Accounting Division (FAD)
- 5) Head, Operations Processing Centre (OPC)

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan:
Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan.

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Undangan Tetap	Direktur, <i>Human Capital</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Community Distribution</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Economic Research</i>
Undangan Tetap	Head, <i>GM Fixed Income Currencies and Commodities</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Corporate Treasury Liquidity Management</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Global Market Rates</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Treasury Trading Risk</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Balance Sheet Risk</i>
Undangan Tetap	Head, <i>GB Business Planning & Performance Management</i> dan Head, <i>CFS Business Planning & Analytics</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Consumer</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Syariah Banking</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations</i>
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
Undangan Tidak Tetap	Anak Perusahaan
Sekretaris	
Sekretaris	Head, <i>Corporate Finance & Capital Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- Mengelola portofolio investasi bank.
- Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.

- Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- Mengelola *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- Me-review dan memonitor kegiatan operasi cabang di luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan dari regulator (baik lokal maupun kantor pusat).
- Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- Hasil dari *net interest income*.
- Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.
- Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.

- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- i. *Asset* berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Komite Audit Internal memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diatur di dalam Piagam Internal Audit Committee (IAC). Piagam tersebut telah diperbaharui pada Bulan Maret 2019.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota	a. Direktur Manajemen Risiko / Pengganti¹ b. Direktur Community Financial Services / Pengganti² c. Direktur Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan / Pengganti³ d. Direktur Human Capital / Pengganti⁴ e. Direktur Operations / Pengganti⁵ f. Head, Community Distribution / Pengganti⁶ g. Head, Local Corporate and Multinationals / Pengganti⁷ h. Chief Technology Officer / Head, Information Technology / Pengganti⁸
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Sekretaris	Internal Audit, Strategy and Planning, Head

- 1 Head, Operational Risk Management
- 2 Head, CFS Business Process & Approval
- 3 Head, Compliance Monitoring & Training/Head, General Legal Counsel
- 4 Head, Business Human Capital 2
- 5 Head, Branch Control Operations
- 6 Head, Branch Management
- 7 Head, Public Sector & Energy
- 8 Head, IT Support & Data Warehouse

Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi audit.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal akan mengadakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal rapat Komite Audit.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, dimana minimal 2 (dua) di antaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (*Acting Head*).

Rapat Komite Audit Internal 2019

Pada tahun 2019, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 11 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam Komite Audit Internal, dengan agenda di antaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2018 sampai dengan November 2019.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2019

No.	Program Kerja	Realisasi
	Rapat Komite Audit Intern	15 Januari 2019
	Rapat Komite Audit Intern	15 Februari 2019
	Rapat Komite Audit Intern	19 Maret 2019
	Rapat Komite Audit Intern	10 April 2019
	Rapat Komite Audit Intern	14 Mei 2019
	Rapat Komite Audit Intern	09 Juli 2019
	Rapat Komite Audit Intern	14 Agustus 2019
	Rapat Komite Audit Intern	09 September 2019
	Rapat Komite Audit Intern	15 Oktober 2019
	Rapat Komite Audit Intern	12 November 2019

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Berdasarkan POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki *IT Steering Committee Charter*.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:

1. President Director – Chairman
2. Director, Finance – Co Chairman
3. Director, Risk Management
4. Director, Operations
5. Director, Global Banking
6. Director, Community Financial Services
7. Director, Legal & Compliance, Corporate Secretary
8. Director, Human Capital
9. Chief Technology Officer

II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI

1. Chief of SKAI
2. Head, Technology Solution
3. Head, Technology Services
4. Head, Technology Digital Banking
5. Head, Technology Production
6. Head, Technology Operation
7. Head, Technology Security
8. Head, Technology Architecture
9. Head, Compliance & Management

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Dalam rangka memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota Komite Pengarah TI dimana *Chairman* atau *Co-Chairman* juga CTO harus hadir didalam rapat.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.

- e. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- f. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- h. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- i. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1 miliar rupiah.

Pelaksanaan Tugas 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.

- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Risk Management Director Bank Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti	President Director Bank Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua IRMC
Anggota	Level Direktur 1. Maybank Indonesia: President Director (alternate : Global Banking Director) 2. Maybank Syariah Indonesia: President Director (alternate : Compliance Director) 3. Maybank Kim Eng Sekuritas: President Director (alternate : Operation Director) 4. Maybank Asset Management: President Director (alternate : Operation Director) 5. Maybank Indonesia Finance: President Director (alternate : Operation Director) 6. Wahana Ottomitra Multiartha: President Director (alternate : Risk Management Director) 7. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: President Director (atau Direktur yang membawahi fungsi Finance) Level Pejabat Eksekutif 8. Maybank Indonesia: Head, Enterprise Risk Management 9. Maybank Syariah Indonesia: Head, Risk Management (alternate : Head, Compliance) 10. Maybank Kim Eng Sekuritas: Head, Risk Management (alternate : Head, Compliance) 11. Maybank Asset Management: Head, Risk Management 12. Maybank Indonesia Finance: Head, Risk Management (alternate : Head, Legal & Compliance) 13. Wahana Ottomitra Multiartha: Head, Risk Management (alternate : Head, Enterprise Risk Management) 14. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: Head, Risk Management
Undangan Tetap	1. Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management of MBI 2. Head, Operational Risk & Business Continuity of MBI 3. Head, Credit Risk Management of MBI 4. Head, Non Retail Credit Risk Policy & Strategic Risk Management of MBI 5. Head, Retail Credit Portfolio & Policy of MBI 6. Head, Compliance Regulatory Affairs of MBI 7. Head, Internal Audit of MBI
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: 1. Ketua; dan 2. Sedikitnya 8 anggota / lebih dari 50% dari total anggota
Frekuensi Rapat	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
Sekretaris	Head, Enterprise Risk Management

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard - ERD*).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario stress, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement (RAS)* termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Transaksi Intragroup
- *Update – Implementasi AML/CFT*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)*
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Simulasi Stress Test Terintegrasi
- *Update Rencana Pengembangan Sistem Informasi*
- Perkenalan Asuransi Asoka Mas

KOMITE KREDIT

Maybank Indonesia membentuk Komite Kredit guna menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*. Tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term* dan *condition*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- e. Adjustment atas hasil internal rating.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail dan *mortgage* (sesuai ketentuan mortgage yang berlaku).
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan Asset dan *Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Keanggotaan dan Status Hak Suara Komite Kredit Non – Retail

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)	Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **)
Anggota	- Presiden Direktur - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Risk Management - Head, Credit Risk Management *) - Head Shariah Banking - Head, related LOB	- Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Risk Management - Head, Credit Risk Management *) - Head Shariah Banking - Head, related LOB	- Direktur CFS - Head, related LOB - Head, Credit Risk Management *) - Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **) - Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval - Head Shariah Banking
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > 50 – 100 miliar: Ketua + Direktur CFS + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Catatan:

*) d.h adalah Country Credit Officer

**) d.h adalah Head, Credit Evaluation

Pelaksanaan Tugas 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen segmen Non Retail dan mortgage yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Maybank Indonesia membentuk Komite Restrukturisasi Kredit dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)	Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **)
Anggota	- Presiden Direktur - Direktur Risk Management - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management *) - Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	- Direktur Risk Management - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management *) - Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	- Head, related LOB - Head, Credit Risk Management *) - Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **) - Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRR) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRR) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRR) 3
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua +
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Catatan:

*) d.h adalah Country Credit Officer
**) d.h adalah Head, Credit Evaluation

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit / surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit.
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (asset settlement/AYDA).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (asset disposal).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan update terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; terms dan conditions; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Dalam rangka meningkatkan proses monitoring atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka membentuk komite tersendiri untuk membahas secara detail implikasi keuangan dari penurunan nilai atas akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota – Bisnis Unit	<u>Global Banking</u> Direktur Global Banking Head Business Planning & Performance Management
	<u>Community Financial Services</u> Direktur Community Financial Services Head Business Process & Approval Head Business Planning & Analytic
Anggota – Risk Management	Direktur Risk Management Head Retail Credit Policy and Portfolio Management Head Global Banking Remedial
Anggota - Finance	Head Finance & Accounting Head Financial Planning, Performance Management and Investor Relation
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota – Bisnis Unit	Head Global Market
Sekretariat	
Sekretariat	Head Accounting Policy and Project

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan review terhadap akun-akun terkini terutama yang memiliki limit kredit di atas Rp10 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai beserta langkah-langkah tindakan penyelesaiannya.
2. Melakukan review serta menilai kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun kredit diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 55.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.
4. Melakukan review perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK 55.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Bank telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Perubahan tersebut merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, compensation dan benefit, dan Talent Management, Bank mengoptimalkan fungsi *supervisory/advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM serta penyelesaian pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi. Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut, melalui Pemberitahuan No P.2019.223/MBI tanggal 17 Desember 2019, Bank membentuk Komite Human Capital.

Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:
 - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
 - b) Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
 - c) Manajemen Penilaian Kinerja
 - d) Manajemen Talent (identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent*)
 - e) Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
 - f) Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
 - g) Pengembangan iklim kerja yang baik
 - h) Pengembangan budaya perusahaan
 - i) Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
 - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
 - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

Susunan Komite Human Capital

- a. Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Direktur Human Capital sebagai Anggota
- c. Direktur Community Financial Services sebagai Anggota
- d. Direktur Global Banking sebagai Anggota
- e. Direktur Finance sebagai Anggota
- f. Direktur Operations sebagai Anggota
- g. Direktur Risk Management sebagai Anggota
- h. Direktur Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota

- i. Eksekutif Human Capital sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai talent.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Rekomendasi Komite Personel bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh unit kerja terkait.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Personel sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: Head of Employee Relations dan Health Safety
- Anggota Tetap:
 - Employee Relations Head
 - Pimpinan Unit Kerja terkait
 - Head of Business Human Capital terkait
- Narasumber dan/ atau undangan:
 - Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud (FCC & NAF)
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Unit Kerja Operation Risk & Business Continuity

- Unit Kerja General Legal Counsel
- Unit Kerja Compliance Monitoring & Training
- Unit Kerja Lain yang diperlukan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

- Melakukan analisis/ review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau fraud, didasarkan oleh salah satunya laporan hasil investigasi dari Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud atau laporan hasil audit dari SKAI.
- Memberikan putusan kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, kepada Direksi secara periodik.
- Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan

- Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada seluruh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal perusahaan yang menjadi referensi:

1.	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.	Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3.	PBI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang APU dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum;
4.	Surat Edaran BI No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi AntiFraud Bagi Bank Umum
5.	Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Periode Tahun 2019-2021
6.	Peraturan Direksi No.PER.DIR.2018.002/DIR HC tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan (beserta perubahannya)
7.	Surat Edaran Direksi No.SE.2017.003/DIR COMPLIANCE tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (Whistleblowing) (beserta perubahannya)
8.	Surat Edaran Direksi No.SE.2017.005/DIR HC tanggal 10 Mei 2017 perihal Mengenal Karyawan Anda/ Know Your Employee (beserta perubahannya)
9.	Surat Edaran Direksi No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia (beserta perubahannya)
10.	Surat Edaran Direksi No.SE.2016.006/PRES DIR tanggal 28 Maret 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud (beserta perubahannya)

- Personnel Committee dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital – Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan oleh Personnel Committee, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Personnel Committee yang dituangkan di dalam Minute of Meeting (MoM) ditandatangani.

- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Personnel Committee terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, kecuali untuk sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Business Human Capital wajib segera berkoordinasi dengan Human Capital – Employee Relation & Health Safety terkait pelaksanaannya.
- Jika memungkinkan, Minutes of Meeting (MoM) Rapat Komite harus ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat yang hadir pada hari yang sama.
- Dalam hal terjadi kondisi khusus, perubahan putusan sanksi dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan atas perubahan putusan sanksi.
- Perubahan putusan sanksi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Anggota Komite menyampaikan usulan perubahan putusan sanksi kepada Ketua Personnel Committee berikut dengan penjelasan alasan perubahannya.
 - b. Penyampaian usulan perubahan putusan sanksi kepada Ketua Personnel Committee dapat dilakukan melalui mekanisme rapat (tatap muka) ataupun pemberitahuan secara tertulis (termasuk e-mail).
 - c. Ketua Personnel Committee bersama dengan Sekretaris dan PUK Terkait memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap usulan perubahan putusan sanksi.
 - d. Hasil persetujuan atau penolakan terhadap usulan perubahan putusan sanksi diinformasikan kembali kepada seluruh anggota tetap/ narasumber/undangan yang menghadiri rapat komite terkait.

Rapat Komite Personel 2019

Selama tahun 2019, Rapat Komite Personel telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan membahas 11 (sebelas) kasus.